



Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Mengawal Pemilu Tahun 2024 Yang Demokratis Didesa Sukaraja Kec. Lengkiti Kab. Ogan Komering Ulu

Apriana Satria Wira Darma¹, Destika Oktasari², Yuliza Arpita D.Y.³,
Anja Widodo⁴, Agung Pratama⁵, Alip Susilowati Utama⁶

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Baturaja Sumatera Selatan

Korespondensi penulis : apriana.wiradarma@gmail.com

Article History:

Received: 30 April 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 30 Juni 2023

Keywords: Elections,
Supervision, Participatory

Abstract. *Simultaneous elections will be held on 14 February 2024 in all regions of Indonesia. However, the political and bureaucratic pathology that adorns the course of government in Indonesia is quite worrying, this is what causes strict supervision to prevent unwanted things from happening. Supervision is divided into two, the first is institutionalized supervision by Bawaslu and the community as the initial information provider. The targets for this activity were first-time voters, village officials and the general public, while the purpose of this activity was to educate the public to be aware of participatory supervision, with the Socialization Method and Focus Group Discussion (FGD) in practice, Pre Test and Post Test questions were also given to know the impact of the usefulness of the socialization carried out. The result of this activity is that the community is becoming more aware of and has increased their knowledge about participatory supervision for the 2024 general election by being active in society by asking about the obstacles it faces as participatory supervisors and responding to the efforts that can be made to resolve these obstacles.*

Abstrak. Pemilu serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 diseluruh daerah Indonesia. Akan tetapi patologi politik dan birokrasi yang menghiasi jalannya pemerintahan di Indonesia cukup mengkhawatirkan, hal inilah yang menyebabkan diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan terbagi menjadi dua, pertama pengawasan yang terlembagakan oleh Bawaslu dan masyarakat sebagai pemberi informasi awal. Yang menjadi sasaran pada kegiatan ini ialah pemilih pemula, perangkat desa dan masarakat umum, adapun tujuan kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat agar sadarkan pengawasan partisipatif, dengan Metode Sosialisasi dan *Focus Grup Discussion (FGD)* pada pelaksanaannya juga diberikan pertanyaan *Pre Test* dan *Post Test* untuk mengetahui dampak kebermanfaatn sosialisasi yang dilakukan. Hasil dari kegiatan ini ialah masyarakat semakin sadar dan bertambah pengetahuannya tentang pengawasan partisipatif untuk pemilu 2024 masyarakat aktif dengan menanyakan kendala yang dihadapinya sebagai pengawas partisipatif dan menjawab upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut.

Kata kunci : *Pemilu, Pengawasan, Partisipatif.*

LATAR BELAKANG

Praktik Kerja Lapangan merupakan agenda wajib di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja, melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Baturaja Nomor: 067/SK/UBR/PP/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Akademik 2020/2021 Universitas Baturaja, dan juga sebagai bentuk Tri Darma perguruan tinggi yakni:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Pengembangan
3. Pengabdian pada masyarakat,

Sesuai dengan poin ketiga di atas maka dari itu dilakukan Praktik Kerja Lapangan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Praktik Kerja Lapangan adalah sebuah kegiatan wajib yang dilakukan seorang mahasiswa dengan terjun langsung ke dunia kerja nyata yang sesungguhnya untuk mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh sesuai bidang kejuruan pada kegiatan belajar di kampus, serta untuk memperoleh ilmu baru dari tempat praktik dan mengasah skill yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. (Yayah, 2022)

Pemilihan umum serentak yang menjadi ajang pesta demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024 yang tergolong menjadi tiga pemilihan yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa disebut Pilpres, pemilihan umum untuk legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) biasa disebut Pileg, dan Pemilihan umum kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) atau biasa disebut Pilkada yang kesemuanya itu dipilih dalam satu hari yang sama yakni tanggal 14 Februari 2024 secara serentak diseluruh daerah Indonesia. (Finaka, 2019) Dikutip dari Indonesia Baik Pemilihan umum serentak dilakukan dengan tujuan :

1. Agar pengawasan maupun *check and balances* berjalan dengan baik, selain itu agar pelaksanaannya lebih efisien dari sisi anggaran dan juga waktu pelaksanaannya.
2. Biaya lebih hemat karena honor penyelenggara bisa ditekan.
3. Kekuatan politik menjadi stabil, partai politik jadi lebih terarah untuk melakukan programnya.
4. Penyelenggaraan lebih cepat, jika tidak serentak maka dalam beberapa tahun sekali bisa terjadi pemilu, berbeda jika pemilu dibuat serentak sehingga masyarakat hanya perlu satu kali memilih.

Akan tetapi patologi politik dan birokrasi yang menghiasi jalannya pemerintahan di

Indonesia cukup mengkhawatirkan seperti maraknya Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), Feodalisme, Manipulasi suara, *MoneyPolitik*, Intimidasi pada partai kecil, kurangnya kesadaran berpolitik, golongan putih (Golput), golongan orang-orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan dan memilih untuk tidak memilih siapapun tentunya berpengaruh juga pada menurunnya kualitas demokrasi, tidak memilih merupakan sebuah pilihan biasanya dikarenakan kesibukan pekerjaan, membuang-buang waktu, ketidakpercayaan akan kebermanfaatan pemilihan, dan ketidakpercayaan pada kandidat/partai pengusung. (Bima Pratama, 2019) dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa mulai dari proses pemilihan hingga jalannya pemerintahan diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Melihat dari pada Pemilu serentak tahun 2019 banyaknya yang menjadi korban, kemungkinan saling beririsan antara Pemilu, dan beberapa aturan yang masih butuh perbaikan. Penguatan kualitas dan kuantitas jajaran pengawasan pemilu harus disiapkan secara terstruktur dan penuh dengan perencanaan untuk membangun profesionalisme kinerja. (Yulianto, 2022) Agar terciptanya pemilu yang berkualitas maka diperlukan pengawasan. Adapun dalam kegiatan ini konsentrasi tujuannya dipilih kepada masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pemilihan umum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemilihan umum dan tata cara pengawasan pemilihan umum, dan kurangnya pemahaman mengenai adanya perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor karena pelapor biasanya riskan terhadap intimidasi.

Kelompok milenial menjadi salah satu yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam mengawasi segala proses dan penyelenggaraan tahapan pemilu. Kelompok pemilih muda ini mayoritas cukup besar dalam memberikan suaranya pada setiap pemilu yang ada. Dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU Usia pemilih, yang berusia 20 tahun sebanyak 17.501.278 orang. Dikutip dari Viryan tahun 2019 dalam jurnal Serentak (Serentak et al., 2024)

Berdasarkan pernyataan Naning Wijaya selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Ogan Komering Ulu telah dipetakan sebanyak 20 TPS yang masuk kategori rawan karena letak geografisnya yang sulit dijangkau, yakni kecamatan Lengkiti, Sosoh Buay Rayap, Muara Jaya, dan Ulu Ogan. Dari informasi itulah kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada salah satu daerah yang ada di kecamatan Lengkiti yakni desa Sukaraja. (Purmana, 2023)

Dalam data pendidikan masyarakat Desa Sukaraja pada website Lapdeskek Desa Sukaraja kecamatan Lengkiti merupakan desa yang tergolong berpendidikan cenderung rendah banyak orang dewasa yang hanya lulusan SMA serta remaja yang sebatas SMA, sangat sedikit

sekali yang sudah sarjana terhitung dari total 974 jiwa hanya 13 orang yang Sarjana, 1 orang D2, dan 1 orang D3 selebihnya ada yang masih TK, tidak lulus SD, Tidak sekolah, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah mayoritas pekerjaan masyarakat desa yang merupakan petani dimana setiap harinya bertani pergi kerja dari pagi dan pulang saat sudah sore, sehingga rawan terjadi black campaign atau kampanye gelap, sebuah perbuatan menyebar isu-isu negative tentang lawan politik bahkan cenderung kearah fitnah dan *hoax* demi menaikkan citra baik partai dan kandidat dari partainya, tidak peduli jika harus menjatuhkan partai lain.

Pendidikan yang belum begitu memadai jelas sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam menyikapi pemilu. Semua ini terjadi akibat tingkat kesejahteraan yang rendah, dan lapangan pekerjaan yang minim efek dari salah memilih pemimpin, isu-isu tentang *money politik* juga terjadi di desa ini masyarakat yang tergolong dalam pemilih tradisional yaitu jenis pemilih yang lebih mementingkan ideologi dibanding kebijakan atau kemampuan *problem solver* sebuah partai, pemilih jenis ini sangat dipengaruhi oleh kedekatan sosial, budaya, asal-usul, agama, dan lain-lain. pemilih jenis ini bisa dimobilisasi saat kampanye dan jenis ini masih menjadi mayoritas di Indonesia. (Syafhendri, 2016) Untuk itu pengabdian masyarakat dilakukan didesa dengan mengusung tema tentang “Pengawasan Partisipatif pada pemilu 2024”, agar masyarakat didesa Sukaraja ini dapat menyadari akan pentingnya pengawasan pada pemilu khususnya yang akan dilakukan pada tahun 2024.

KAJIAN TEORITIS

Pemilihan umum merupakan sebuah syarat bagi negara agar dapat dikategorikan menjadi negara demokrasi. (Faturahman, 1999) Pemilu juga dimaknai sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat yang penyelenggaraannya berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang sering diistilahkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pemilihan umum sendiri menjadi wadah interaksi antara peserta pemilihan (pasangan calon) dan pemilih yaitu masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia kurang tepat apabila menganut sistem kekuasaan otoriter seperti yang pernah didemo pada masa pemerintahan Soeharto karena tidak sejalan dengan latar belakang negara yang merupakan gabungan dari berbagai suku dan bangsa. Sebagaimana yang juga amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4 : “Gubernur, Bupati, dan Walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.(Indonesia, 1945)

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memantau dan memastikan kegiatan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Dalam definisi lain Pengawasan adalah kegiatan memantau mengkaji mencegah dan melaporkan kejadian-kejadian yang berindikasi terhadap terjadinya sebuah pelanggaran oleh oknum perseorangan ataupun kelompok kepada pihak yang berwenang menindak lanjuti.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat atas kesempatan dan wewenang yang diberikan kepada masyarakat sebagai individu ataupun kelompok social dan organisasi, untuk berperan dalam mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang juga berpengaruh untuk kelangsungan hidup mereka kedepannya.(Andriany, 2015)

Pengawasan terbagi menjadi dua, pertama pengawasan yang terlembagakan oleh organisasi negara melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengawasan yang berbentuk pemantauan dari masyarakat sebagai pemberi informasi awal sebagai bentuk kedaulatannya untuk menggunakan hak sebagai warga negara dan hak mengawal jalannya demokrasi. (Bunga Permatasari, RezaAdriantika Suntara, 2022)

Menurut (Septiadi et al, 2020) dalam jurnal Fizher Zulkarnaen dkk. Dalam pemilihan umum terdapat golongan pemilih pemula atau disebut juga Pemilih Milenial, Pemilih milenial merupakan individu yang baru memperoleh hak pilih atau telah beberapa kali memilih dan memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan seseorang mendapatkan hak dalam mengikuti pesta demokrasi jika sudah berumur 17 tahun dan apabila sudah menikah. Partisipasi pemilih milenial adalah warga negara yang telah memasuki usia memilih. Dengan kekuatan yang tinggi tidak bisa dipungkiri generasi milenial akan menjadi target utama marketing dari setiap tim sukses pasangan calon, karena rendahnya informasi yang didapat dan kurangnya analisa pemahaman pemilih milenial dan maraknya berita *hoax* pada setiap medsos, menjadi *boomerang* sendiri pada pemilih milenial. (Zulkarnaen et al., 2020)

METODE

Metode adalah langkah-langkah, cara-cara, upaya yang dilakukan agar mempermudah pekerjaan untuk mencapai tujuan berdasarkan teori yang ada. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk sosialisasi ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB di balai desa Sukaraja Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan

Komerling Ulu, yang dihadiri oleh segenap perangkat desa, BPD, masyarakat umum, dan pemilih pemula, pemilih milenial dengan total peserta sebanyak 30 orang.

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan praktik Kerja Lapangan (PKL) ini ialah metode sosialisasi adapun yang dimaksud dengan metode sosialisasi yaitu menyajikan atau menyampaikan pelajaran baik secara lisan langsung kepada sekelompok orang maupun dengan tulisan. Namun di awal materi diberikan Pre Test terlebih dahulu dan di akhir sesi diberikan Post Test. Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi antara lain mengenai pemilu, dasar pemilu, pengawasan partisipatif, jenis-jenis pelanggaran, urgensi pengawasan, dan lembaga penindak pelanggaran pemilu. Setelah pemaparan dilakukan oleh pemateri barulah kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, untuk itu selain metode sosialisasi kegiatan ini juga menggunakan metode Focus Grup Discussion (FGD) merupakan sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan teknik mengkaji sebuah masalah secara mendalam melalui diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang moderator. (Yanti B. Suganda, 2020) Agar timbul kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pemilu dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat akibat kurangnya pengetahuan satu sama lain. Diskusi dimulai dengan penyampaian materi untuk memantik jalannya diskusi kemudian dilanjutkan dengan sharing dan tanya jawab diakhiri dengan sesi foto Bersama/dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi atau penyuluhan adalah kegiatan belajar mengajar dalam upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi, menerangkan atau memberikan informasi didalam masyarakat dengan sistematis dan terencana. Sosialisasi politik merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain dan kegiatan penanaman nilai- nilai politik, pada sosialisasi politik terdapat orang/kelompok yang menjadi agen politik antara lain bisa dari keluarga, media massa, partai politik, sekolah, teman sebaya, lingkungan, aparat pemerintahan, guru, mahasiswa, dan lain-lain.(Bima Pratama, 2019) Sebagian besar mindset masyarakat pengawasan hanya menjadi tanggungjawab Bawaslu. Tetapi kenyataannya tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, namun diperlukan kerjasama antara peserta pemilu, stakeholder, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga kualitas pemilu yang bersih dan berkeadilan.(Aminuddin & Nasution, 2022)

Founding fathers dan para pejuang bangsa telah memilih demokrasi sebagai system pemerintahan dan system politik untuk Indonesia. seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat sebagai bentuk kekuasaan tertinggi

negara yang berada di tangan rakyat, (Bunga Permatasari, Reza Adriantika Suntara, 2022) kemudian teori demokrasi dari Abraham Lincon menyatakan bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. segala yang terjadi dalam roda pemerintahan harus atas kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Atas dasar inilah masyarakat memiliki hak untuk turut mengawasi pemilu serentak 2024, jika digolongkan masyarakat yang berhak mengawasi jalannya pemilihan umum terbagi menjadi 3 yakni pertama Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan, kedua pemantau pemilu/pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan ketiga peserta pemilihan umum bisa disebut sebagai pasangan calon dari pemilihan umum. Alasan lain pengawasan adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat terjadi apabila Pemilu tanpa pengawasan seperti:

1. Hilangnya hak pilih
2. Politik uang
3. Pemilu tidak sesuai aturan dan timbul gugatan hasil
4. Biaya politik mahal
5. Pemungutan suara ulang
6. Konflik antar pendukung calon
7. Terjadi manipulasi suara

Upaya mempengaruhi dalam kegiatan ini ialah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia berdasarkan indeks demokrasi yang dilakukan *Economist Intelligence Unit (EIU) 2022* ranking Indonesia menurun dari sebelumnya ranking 52 menjadi ranking 54, (Javier, 2023) penurunan tersebut harapannya memicu masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi dalam meningkatkan Indonesia yang demokratis. Adapun indikator kualitas pemilunya adalah: penyelenggara pemilu yang adil, tingginya partisipasi pemilih dan cerdas menggunakan hak pilihnya, demokratisasi internal partai, terpilihnya wakil rakyat yang bertanggungjawab, serta terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih.



Untuk wilayah Sumatera sendiri Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ke-4 indeks demokrasi dengan capaian 78,63 dari 10 Provinsi di pulau Sumatera. (“Indeks Demokrasi Indonesia, Aceh Pemuncak 1 Se-Sumatra,” 2022) Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu ialah mulai dari mengawal proses pemilihan umum hingga memantau kinerja kandidat terpilih sampai akhir masa jabatannya. Beberapa Langkah pencegahan pelanggaran terhadap pemilu antara lain:

Memetakan potensi pelanggaran: berdasarkan kecenderungan pada pemilu sebelumnya dan mempelajari kecenderungan yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Mendorong pengawasan partisipatif: membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif, konsolidasi komitmen, dan penguatan mitra strategis terhadap Gerakan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan pemilu terutama perbuatan yang dilarang kepada para pemangku kepentingan utama. Membangun jejaring dan support system pengawasan partisipatif. Mendorong tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan untuk menyampaikan pesan-pesan moral untuk pemilu bermartabat.

Masyarakat desa Sukaraja telah sadar politik dibuktikan dengan pengetahuan mereka akan dilakukannya pemilu serentak 2024 dan sudah mulai banyak politik yang masuk hingga kedesa-desa bahkan di desa Sukaraja sendiri, kesadaran akan berpolitik juga harus ditingkatkan agar sebagaimana yang dijelaskan pada pendahuluan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih tergolong jenis pemilih tradisional agar tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh partai-partai yang ingin mencari keuntungan.

Seperti pada penelitian di daerah Jawa Timur yang menunjukkan pola kemasyarakatan yang terkooptasi, mereka akan aware ketika yang mencalonkan diri adalah orang terdekatnya. Hal tersebut menunjukkan kualitas berdemokrasi yang rendah dan harus dilakukan pengawasan bila diketahui adanya perilaku demikian hendaklah diberi edukasi agar menggunakan haknya tanpa harus menunggu ada orang terdekat dahulu yang menjadi kontestan pemilihan umum. Hal baiknya adalah adanya perbedaan dengan masyarakat desa Sukaraja masyarakat didesa ini tidaklah demikian, semuanya hampir sadar berpolitik. (Hakim, 2019)

Sebagaimana yang diungkapkan Nazaki pada jurnal pengabdianya tahun 2022 tentang "Pendidikan politik : Mahasiswa pemilu 2024 dan pemilu yang berkualitas" yang menyatakan bahwa kegiatan politik penting dilakukan secara berkesinambungan oleh pihak yang berkompeten terutama mahasiswa guna melahirkan masyarakat yang melek politik, adapun

yang membedakan dengan jurnal ini ialah materi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan koprals alumni himpunan mahasiswa, sementara pemateri didesa Sukaraja telah diisi langsung oleh mahasiswa itu sendiri, akan tetapi isi dari materi juga tidak jauh berbeda dengan penyampaian materi pada jurnal ini karena sama-sama membahas akan pentingnya pengawasan untuk pemilu 2024 yang demokratis. (Nazaki, 2022)

Sebelum mengetahui apa yang harus diawasi perlu diketahui beberapa jenis pelanggaran yaitu terbagi menjadi tiga pelanggaran kode etik pelanggaran yang dilakukan berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif berupa pelanggaran terhadap tata cara-cara, prosedur-prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemilu, dan terakhir pelanggaran yang merupakan tindakan pidana. Adapun objek pengawasan antara lain data pemilih, verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara.

Agar diperoleh pengawasan pemilu independen sebagai respond demokratisasi dengan keterlibatan masyarakat sipil dengan lembaga lintas intitusi ormas dan sebagainya, seperti pada pemilu di kabupaten Bangka Selatan terutama oleh pemilu pemula. (Agam Primadi, David Efendi, 2019)

Adapun yang disampaikan Sarkol dalam jurnalnya pada tahun 2020 tentang “Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku”, adapun pengawasan diperlukan berkenaan dengan kendala pemilu pada daerah kepulauan ialah jarak, jarak yang menjadi aksesibilitas penghubung laut dan udara menjadi kendala sendiri yang perlu diawasi karena rentan terjadi kecurangan. (Sarkol, 2020) Tidak jauh berbeda dengan daerah pemilihan di Sukaraja Kecamatan Lengkiti karena desa ini juga memiliki masyarakat yang tinggalnya di perbukitan sehingga meski tidak melewati laut dan udara rawan juga terjadi pelanggaran dengan jarak yang cukup jauh ditakutkan selain biaya pengawasan yang mahal juga adanya manipulasi suara. Bentuk-bentuk pengawassan partisipatif:

1. Ikut memantau pelaksanaan pemilu.
2. Melakukan kajian terhadap persoalan kepemiluan.
3. Ikut mencegah terjadinya pelanggaran.
4. Menyampaikan laporan pelanggaran pemilu.
5. Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu.
6. Mendukung ketaatan peserta dan penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengutip dari jurnal pengabdian magister pendidikan IPA karya Edy Kurniawan &

Baqdawansyah Alqodri tahun 2021 Alasan diperlukannya Kerjasama Pengawasan Pemilu pada setiap pilkada adalah sebagai berikut:

1. Alasan Subyektif: keterbatasan personil.
2. Alasan Obyektif: wilayah pengawasan yang sangat luas dan Rasio personil pengawas Pemilu dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tidak berimbang. (Kurniawansyah & Alqadri, 2021)

Apabila pelanggaran masih terjadi maka harus dilakukan penindakan dengan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti seperti hasil kajian yang masih berupa sengketa ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan, pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatan, pelanggaran pidana diteruskan kepenyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diteruskan keinstansi terkait.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pemilihan tema dan survei lokasi yang tepat untuk menjadi tempat sosialisasi dilakukan setelah diperoleh barulah surat permohonan sosialisasi diserahkan kepada pemerintah desa. Sosialisasi dimulai dengan pembukaan, kata sambutan oleh Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa, kata sambutan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan penyampaian materi oleh pemateri dengan judul "Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam mengawal pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang Demokratis" dalam proses penyampaian materi yang disampaikan beberapa item materi diambil berdasarkan materi dari Badan Pengawas Pemilu sehingga materi yang disampaikan dapat dipastikan tetap sejalan dengan pemaparan Badan Pengawas Pemilu. Namun sebelum masuk kepada materi, masyarakat diberikan pertanyaan Pre Test terlebih dahulu untuk menjadi tolak ukur pemahaman masyarakat atas tema yang diusung, dengan menanyakan tentang apa itu pemilu dan apakah masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilu yang nantinya akan diadakan pada tahun 2024, dan diperoleh bahwa masyarakat telah mengetahui yang mengindikasikan bahwa masyarakat telah sadar politik.



Gambar 2. Kata Sambutan & Penyampaian materi pengawasan partisipatif

Setelah materi diberikan selanjutnya terjadi Focus Grup Discussion (FGD) agar lebih menekankan masyarakat tentang pemahaman pengawasan partisipatif, disesi ini peserta dipersilahkan untuk bertanya kemudian ditemukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana apabila laporan tidak ditindaklanjuti, yang mana hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain karena waktu pelaporan yang salah misalnya melaporkan dugaan money politik saat belum memasuki masa kampanye dimana hal tersebut belum dikategorikan sebuah pelanggaran. Kemudian ada juga faktor kurangnya bukti, serta kurangnya pengetahuan untuk tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.

Pada akhir sesi kembali pemateri memberikan pertanyaan Post Test, seperti apa itu pemilu dan siapa yang berhak mengawasi pemilu, disesi tanya jawab ini masyarakat juga terlihat antusias untuk menjawab pertanyaan Post Test dengan benar dari pemateri yang menandakan bahwa sosialisasi yang di berikan cukup berhasil. Selain dari pada itu saat sesi diskusi masyarakat juga sharing menyampaikan keluhan kerja pemerintah yang kurang maksimal seperti sepanjang jalan di kecamatan Lengkiti yang masih banyak berlubang, harga hasil bumi yang murah, sembako dan bahan bakar minyak yang mahal, lapangan pekerjaan yang minim, korupsi kolusi dan nepotisme yang merajalela, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan minim kepercayaan pada pasangan calon dipemilihan umum yang artinya indeks demokrasi juga ikut menurun. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi partai-partai agar dapat lebih menumbuhkan integritas partai dan kandikat dengan melakukan hal-hal yang positif agar masyarakat dapat mempercayakan suaranya pada pemilihan untuk partai dan pasangan calon yang memang berkualitas., sehingga diperoleh Indonesia yang demokratis.



Gambar 2. Sesi tanya jawab pengawasan partisipatif

KESIMPULAN DAN SARAN

Diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat sudah menyadari pentingnya pengawasan partisipatif pada pemilihan umum, hanya saja untuk prosedur dan kendala-kendala yang ada dalam melakukan pengawasan belum begitu dikuasai oleh masyarakat. Setelah dilakukannya kegiatan ini masyarakat bertambah pemahamannya mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat kendala yang dihadapi.

Upaya-upaya pengawasan harus terus dilaksanakan seperti pendidikan sadar politik, pemilih pemula, pendidikan Sekolah Kader Partisipatif bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengamat politik, stakeholder dan pemerintah. Selain itu, peran serta media massa melalui teknologi informasi juga tidak kalah penting agar seluruh elemen akan dengan mudah melaporkan serta mengakses tentang adanya indikasi pelanggaran maupun potensi pelanggaran Pemilu dengan cara melapor langsung atau melalui media sosial Bawaslu dan Kepolisian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberi bimbingan dan masukan agar terlaksananya Praktik Kerja Lapangan ini. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan yaitu pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah bersedia berkerja sama dan memfasilitasi tempat dan tidak lupa masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk turut serta menghadiri kegiatan ini.



Gambar 3. Foto bersama dengan peserta pengawasan partisipatif

DAFTAR REFERENSI

- Agam Primadi, David Efendi, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Jurnal Of Political Issues*, vol No. 1, 69.
- Aminuddin, & Nasution, R. (2022). Strategi Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 65–71. <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v1i2.385>
- Andriany, D. (2015). Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup. c.
- Bima Pratama. (2019). Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat. *Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 4821–4826. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/3553>
- Bunga Permatasari, Reza Adriantika Suntara, W. K. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN*, 2 no., 95.
- Faturahman, D. (1999). Kepemimpinan Politik: Isu Moralitas dan Kapabilitas Rezim Pemerintahan.
- Finaka, A. W. (2019). Lebih Efisien Dengan Pemilu Serentak. *Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/lebih-efisien-dengan-pemilu-serentak>
- Hakim, A. I. & D. I. (2019). Dilema Pengawasan Partisipatif: Ikatan Patrimonial Dan Masyarakat Yang Terkooptasi Di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.2 No.2, 153.
- Indeks Demokrasi Indonesia, Aceh Pemuncak 1 Se- Sumatra. (2022). *Theacehpost*. <https://heacehpost.com/indeks-demokrasi-indonesia-aceh-pemuncak-1-se-sumatra/>
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4.
- Javier, F. (2023, February). Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan. *Tempo.Co*.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
- Nazaki. (2022). Pendidikan politik: Mahasiswa pemilu 2024 dan pemilu yang berkualitas. *Takzim*, 2 no., 34.
- Purmana, E. (2023). KPU OKU Sumsel Prediksi Jumlah TPS Capai 1.243. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ZkeM4y vk-kpu-oku-sumsel-prediksi-jumlah-tps-capai-1-243>

- Sarkol, T. (2020). Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku. *Jurnal Belo*, Vol. 6 No.
- Serentak, P., Yang, T., Kabupaten, D., Gubernur, P., & Huntington, S. P. (2024). Kata kunci : generasi muda, *pengawasan partisipatif, pemilu serentak 2024, demokratis*. 23–34.
- Syafhendri. (2016). *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek* (S. Anwar (Ed.); Pertama). Alaf Riau. Yanti B. Suganda. (2020). Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Grup Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif (Fajarianto (Ed.)). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yayah, H. (2022). Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) PT Aditya Aryaprawira. Universitas Darma Persada, 1–7.
- Yulianto. (2022). Problematika Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 75–89. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.139>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>